



P U T U S A N

Nomor 1083/Pdt.G/2021/PA.Bn.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Bengkulu, 14 Oktober 1995 (26 tahun), agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, telah memberi kuasa kepada :

RIRI TRI MAYASARI, S.H.,M.H

Advokat pada kantor "Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Bengkulu yang beralamat di Jl. Bali Komplek UMB No.269 RT.06 RW.02 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu 38119 berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Nopember 2021 dan Surat Kuasa tersebut telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa pada Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 2 Desember 2021 dengan Nomor: 345/SK/2021/PA.Bn selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, Tempat tanggal lahir, Bengkulu, 08 Desember 1994 (27 tahun) agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkar yang bersangkutan;

Putusan PA. Bengkulu No. 1083/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.1 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa bukti-bukti di persidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor: 1083 /Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 02 Desember 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Akta Nikah Nomor : 324/20/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019;
- 2.-----Bahwa Status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah Perawan dan Jejaka;
- 3.-----Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat dikediaman bersama Orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Bengkulu, lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan, pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal dengan menyewa rumah di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
- 4.-----Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan belum dikaruniai keturunan (anak);
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, kemudian pada tahun 2021 mulai sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Orang tua Tergugat selalu menyinggung masalah keturunan (anak);
 - Tergugat tidak pernah membela Pengugat pada saat terjadi selisih paham antara Penggugat dengan orang tua Tergugat;

Putusan PA. Bengkulu No. 1083/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.2 dari 20 hal.



- Tergugat memiliki penyakit Epilepsi yang sering kambuh yang membuat kekwatiran Penggugat karena tidak sembuh-sembuh;

6. Bahwa pada akhir Oktober tahun 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat kesal terhadap Tergugat yang tidak mau melengkapi berkas untuk syarat pengambilan rumah perumnas, dengan alasan bahwa Tergugat tidak mau melakukan Riba, namun Penggugat tetap meminta Tergugat untuk melengkapi berkas yang kurangakan tetapi Tergugat tidak peduli dan hanya diam saja, setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sering cekcok mulut, dan setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat mencoba untuk bunuh diri, demi keselamatan Tergugat, orang tua Penggugat memulangkan Tergugat kepada orang tuanya, dan pada saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang satu bulan, dan tidak berkomiukasih lagi;

7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud.

8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1.-----Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2.Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

3.Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,Penggugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke

Putusan PA. Bengkulu No. 1083/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.3 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan Tergugat datang menghadap ke persidangan secara in person, selanjutnya atas kehadiran kedua belah pihak berperkara di persidangan tersebut, maka kepada kedua belah berperkara diperintahkan untuk melakukan upaya damai melalui mediasi;

Bahwa, untuk melakukan mediasi tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk Saudara Dr.Novran Harisa,S.H.,M.Hum.,CM sebagai Mediator dengan Penetapan Ketua Majelis Nomor: 1083/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 08 Desember 2021;

Bahwa, pada persidangan tanggal 15 Desember 2021 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri pula oleh pihak Tergugat telah dibacakan Laporan Mediasi dari Saudara Dr.Novran Harisa,S.H.,M.Hum.,CM sebagai Mediator dalam perkara Nomor: 1083/Pdt.G/2021/PA.Bn tentang Hasil mediasi antara Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mendamaikan para pihak berperkara;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Pengugat tetap dengan surat gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon agar perkaranya dapat dilanjutkan;

Bahwa, oleh karena upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan para pihak berperkara tidak berhasil, untuk pemeriksaan pokok perkara maka Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat tanggal 01 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 2 Desember 2021 dengan Register Nomor: 1083Pdt.G/2021/PA.Bn, yang isi, maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat sebelum menyampaikan Jawaban Tergugat memberikan penjelasan bahwa pada identitas Pendidikan Tergugat tertulis SLTA, yang benar S1, selanjutnya Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, point 1 sampai dengan point 4 surat gugatan benar dan diakui;

Putusan PA. Bengkulu No. 1083/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.4 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat membantah point 5 surat gugatan dengan alasan dan pen-
jelaskan sebagai berikut:

. Bahwa orang tua Tergugat tidak ikut campur dalam urusan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat, namun hanya menanyakan
kesehatan, mengenai obat epilepsi yang dibutuhkan Tergugat serta
apakah Penghasilan Tergugat dapat atau tidak memenuhi kebutuhan
rumah tangga;

. Bahwa, benar Orangtua Tergugat ada menanyakan mengenai
keturunan, soal sering atau tidaknya orangtua Tergugat menanyakan
hal itu, Tergugat tidak mengetahuinya;

. Bahwa, mengenai dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak
membela Penggugat pada saat terjadi selisih paham antara
Penggugat dengan orang orangtua Tergugat, tidak benar, karena
Tergugat telah menjelaskan kepada Penggugat dan ibu Tergugat;

. Bahwa, Tergugat berpikir selisih paham antara Penggugat dan ibu
Tergugat telah selesai;

. Bahwa, benar Tergugat mengidap penyakit epilepsi;

-Bahwa, Point 6 Surat gugatan benar saya tidak mau memenuhi
persyaratan untuk membeli rumah Perumnas tersebut, dengan alasan
saya maunya melalui Bank lain yaitu melalui Bank Syariah Indonesia;

- Bahwa, mengenai komunikasi antara Tergugat dan Penggugat tidak
terjalin lagi, itu karena Penggugat menutup diri untuk berkomunikasi
dengan Tergugat;

- Bahwa, meskipun Penggugat tetap mau bercerai, namun Tergugat tidak
ingin bercerai dengan Pengugat, karena Tergugat masih mencintai
Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa
Hukumnya telah menyampaikan Replik secara lisan sebagaimana termuat
dalam Berita Acara Sidang Perkara ini yang pada pokoknya tetap dengan dalil-
dali gugatannya dan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa, atas Replik secara lisan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah
pula menyampaikannya Duplik secara lisan sebagaimana termuat dalam Berita

Putusan PA. Bengkulu No. 1083/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.5 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Sidang perkara ini pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat dan tidak ingin bercerai;

Bahwa untuk meneguhkan alasan dan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomo: 324/20/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 .Atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (), yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu,Kota Bengkulu, Fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup,setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua Majelis di paraf dengan tinta hitam dan diberi tanda (bukti P);

B. Saksi-saksi :

1. Saksi satu, Umur 50 tahun,agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bernama P;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami – isteri;
- Bahwa,saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat di Bengkulu;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kota Bengkulu lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enma) bulan, kemudian pidah ke rumah kontrakan di Kota Bengkulu sampai pisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak awal 2021 disebabkan :
 - . Orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Putusan PA. Bengkulu No. 1083/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.6 dari 20 hal.



- . Orangtua Tergugat selalu menyinggung masalah keturunan (anak);
 - . Tergugat tidak pernah membela Penggugat pada saat terjadi selisih paham antara Penggugat dengan orangtua Tergugat;
 - . Tergugata memiliki penyakit Epilepsi yang sering kambuh yang membuat kekhawatiran Penggugat karena tidak sembuh-sembuh;
 - Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Oktober 2021 disebabkan masalah Tergugat tidak mau melengkapi berkas syarat pengambilan rumah Perumnas;
 - Bahwa, setelah pertengkaran itu antara Penggugat dan Tergugat tambah sering terjadi pertengkaran (cekcok mulut) dan Tergugat mencoba bunuh diri;
 - Bahwa demi keselamatan Tergugat, orangtua Penggugat memulangkan Tergugat ke orangtua Tergugat;
 - Bahwa, sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi tidak bersedia lagi untuk memupayakan perdamaian antara Pengugat dengan Tergugat;
2. Saksi dua ,Umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan D.III, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bernama P;
 - Bahwa, benar Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat di Bengkulu;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;

Putusan PA. Bengkulu No. 1083/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.7 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Perumahan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Bengkulu hingga pisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2021 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan persoalan membeli rumah, Tergugat tidak mau memenuhi persyaratan untuk membeli rumah dengan alasan Riba;
- Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi bulan oktober 2021 dipicu masalah Tergugat tidak mau melengkapi syarat untuk pembelian rumah sebagaimana telah saksi sebut diatas;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah lebih kurang 2 bulan;
 - Bahwa, yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat dan Tergugat telah menjemput Pengugat, namun Penggugat tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi sudah menasehati Pengugat agar tidak bercerai, namun Penggugat tetap mau bercerai;
 - Bahwa saksi sudah tidak mampu untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga juga sudah berupaya untuk merukunkan Pengugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, setelah para saksi Penggugat tersebut memberikan keterangan, atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak akan menanyakan sesuatu apapun kepada saksi tersebut;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan keterangan para saksi tersebut dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tidak akan menanyakan sesuatu kepada saksi;

Putusan PA. Bengkulu No. 1083/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.8 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan bukti-bukti di persidangan untuk menguatkan bantahan atau sanggahannya, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat, namun Tergugat menghadirkan 2 (dua) saksi di persidangan sebagai berikut :

Bukti Saksi:

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan. S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah sepupu kandung Tergugat;;
- Bahwa, saksi saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat bernama C;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa, pernikahan mereka dalam status jejak dengan perawan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa, saksi baru mengetahui saat ini Tergugat sudah tinggal dengan ibunya, tidak lagi tinggal bersama Penggugat (isterinya);
- Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat sudah di rumah orangtuanya dari orangtua saksi yang diberitahu oleh orangtua Tergugat;
- Bahwa, saksi terakhir berkomunikasi dengan Penggugat ketika akan minta surat keterangan sakit di tempat Pengugat bekerja, namun tidak ada pembicaraan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi merasa bingung mengapa antara Penggugat dan Tergugat harus berpisah atau bercerai padahal untuk menikah dulu mereka bersusah payah untuk menikah;
- Bahwa, Tergugat sering sakit kepala, tapi saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat mengidap sakit epilepsi;
- Bahwa, benar Tergugat sering berobat karena sering sakit kepala dan memang sebelum menikah Tergugat sudah sering sakit;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka;

Putusan PA. Bengkulu No. 1083/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.9 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II, , umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kota Bengkulu, dibawah sumapahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Tergugat (Perdian);
- Bahwa, Penggugat bernama C adalah menantu saksi;
- Benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama lebih kurang 1 bulan 1 minggu;
 - Bahwa, yang pergi lebih dahulu dari kediaman bersama adalah Penggugat, setelah itu Tergugat diantar oleh orangtua Penggugat ke rumah saksi, jadi sekarang Tergugat tinggal dengan Saksi;
 - Bahwa, saksi dengar antara Penggugat dengan Tergugat ada percekocokan, tapi saksi tidak jelas apa permasalahannya;
 - Bahwa, sehari sebelum orangtua Penggugat mengantar Tergugat ke rumah saksi, saksi diminta untuk datang ke rumah orangtua Penggugat dalam rangka untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi selaku orangtua Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, benar saksi selaku ibu Tergugat sering menanyakan melalui W A yang isinya menanyakan keadaan Tergugat, apakah dia sudah minum obat, karena Tergugat sering sakit;
 - Bahwa, sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pengugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi Tergugat tersebut, baik Tergugat maupun Kuasa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada para saksi tersebut, selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara lisan sebagai berikut :

Kesimpulan dari Penggugat:

- Bahwa, Penggugat tetap dengan gugatan dan Replik Penggugat yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Putusan PA. Bengkulu No. 1083/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.10 dari 20 hal.



Kesimpulan dari Tergugat:

- Bahwa, Tergugat tetap dengan jawaban dan duplik yang pada pokoknya Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat, namun oleh karena Penggugat tetap ingin bercerai, maka Tergugat dapat menerimanya;

Bahwa, dengan telah disampaikannya kesimpulan masing-masing dari Pengugat dan Tergugat, maka pemeriksaan atas perkara ini ini dinyatakan telah selesai;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dengan kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan dan Tergugat juga telah datang menghadap di persidangan secara inperson, selanjutnya atas kehadiran para pihak di persidangan, maka kepada Pengugat dan Tergugat diperintahkan untuk melakukan upaya damai melalui mediasi sesuai perintah Perma Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, untuk memfasilitasi upaya damai melalui mediasi tersebut, maka Ketua Majelis melalui Penetapan Nomor :1083/ Pdt.G/ 2021/PA.Bn tanggal 08 Desember 2021 telah menunjuk Saudara DR.Novran Harisa, S.H., M.Hum., CM sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator DR.Novran Harisa, S.H., M.Hum., CM tanggal 15 Desember 2021 pada pokoknya menyatakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat sudah dilaksanakan, namun tidak berhasil (mendamaikan para pihak berperkara);

Menimbang, bahwa meskipun upaya damai melalui mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim pada setiap persidangan tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan tetap mempertahankan rumah tangga mereka, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Putusan PA. Bengkulu No. 1083/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.11 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memastikan apakah Penggugat dan Tergugat berkompeten atau tidak untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini, maka dengan bukti P. yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan dalam kedudukan sebagai suami isteri dan hingga saat ini keduanya belum pernah bercerai, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena bukti P tersebut adalah bukti sah adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara Islam, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkompeten/berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini (*Legal Standing*).

Menimbang, bahwa alat bukti P sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan telah disebutkan diatas, secara jelas menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan pernikahan keduanya dilaksanakan sesuai syariat islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tanggal 01 Desember 2021 kedua ternyata berdomisili dalam Kota Bengkulu yang termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu dan Tergugat tidak mengajukan keberatan (eksepsi), maka perkara ini merupakan kopetensi Relatif Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu dan tidak ada eksepsi Relatif dari Tergugat, maka Penggugat dinyatakan telah tepat mengajukan gugatan

Putusan PA. Bengkulu No. 1083/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.12 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraianya melalui Pengadilan Agama Bengkulu, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya Kompetensi absolut dan Kompetensi Relatif tersebut, maka harus dinyatakan Pengadilan Agama Bengkulu berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangga Pengugatnya dengan Tergugat sejak awal tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan orangtua Tergugat terlalu ikut campur masalah rumah tangga Pengugat dan Tergugat, orangtua Tergugat selalu menyinggung masalah keturunan (anak), Tergugat tidak melakukan pembelaan pada saat terjadi selisih faham antara Penggugat dengan orangtua Tergugat, Tergugat memiliki penyakit epilepsi yang sering kambuh yang membuat kekhawatiran Penggugat karena tidak sembuh-sembuh, puncak Perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2021 disebabkan Termohon tidak mau melengkapi syarat untuk mengambil rumah Perumnas, maka setelah terjadi pertengkaran Tergugat berusaha untuk bunuh diri, demi keselamatan Tergugat maka orangtua Penggugat mengembalikan Tergugat kepada orangtua Tergugat, mulai saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan dan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan dan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut mengacu kepada alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

Menimbang bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sepanjang hal-hal yang mengenai pernikahan, status masing-masing sebelum menikah, dan belum memiliki anak

Putusan PA. Bengkulu No. 1083/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.13 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tempat tinggal selama dalam ikatan perkawinan diakui oleh Tergugat secara tegas, selanjutnya Tergugat juga mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Penggugat terkait masalah persyaratan pembelian rumah melalui Bank dan Tergugat mengakui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, namun Tergugat membantah alasan Penggugat yang menyatakan adanya ikut campur orang tua Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, ibu Tergugat sering melalui WA ke Penggugat menanyakan keadaan kesehatan Tergugat yang memang ada mengidap penyakit epilepsi, sedangkan mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat sebenarnya ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, namun oleh karena Penggugat tetap mau bercerai, maka Tergugat dapat memahami dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa rumah tangga dengan alasan cekcok terus menerus, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti guna mengetahui sebab – sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dengan menghadirkan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi dari pihak keluarganya di persidangan, yaitu Saksi satu dan saksi dua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menilai alat-alat bukti tersebut, apakah alat bukti surat P dan bukti saksi tersebut memenuhi syarat untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti atau tidak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P) yang diajukan oleh Penggugat adalah alat bukti autentik, karena dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, bukti P tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 301 R.Bg dan telah pula memenuhi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi

Putusan PA. Bengkulu No. 1083/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.14 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam sebagai bukti sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat, alat bukti tersebut memiliki nilai sempurna dan mengikat antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg serta ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan keterangan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun belum dikaruniai anak, Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2021 dan hingga kini masih bereselisih dan bertengkar hingga bulan Oktober 2021 dan sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan 1 minggu, karena Tergugat kembali ke rumah orangtuanya dengan diantarkan ke rumah orangtuanya oleh orangtua Penggugat demi keselamatan Tergugat, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan para saksi Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat, namun telah mengajukan 2 orang saksi keluarga dimuka persidangan, yaitu saksi satu dan saksi dua, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, keduanya belum memiliki anak serta menerangkan bahwa antara Penggugat ada perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, para saksi juga menerangkan sudah ada upaya

Putusan PA. Bengkulu No. 1083/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.15 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, para saksi menyatakan sudah tidak bersedia lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa para saksi Tergugat telah memberikan keterangan dibawah sumapah, keterangan yang diberikan berdasarkan yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, kesaksian antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil bantahan Tergugat, oleh karena telah memenuhi syarat formil dan materiil dan telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg serta Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg, oleh karena dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak Penggugat dan 2 (dua) orang saksi dari pihak Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah (vide bukti P) dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri namun belum memiliki anak;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2021 disebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat persesuaian pendapat dalam membina rumah tangga terutama dalam hal untuk membeli rumah untuk milik bersama dan mengenai adanya pendapat Penggugat bahwa orangtua Tergugat ikut campur mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) bulan;
5. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat

Putusan PA. Bengkulu No. 1083/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.16 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) bulan dan 1 minggu dengan demikian dapat disimpulkan pula rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mencari siapa yang bersalah dan siapa yang memulai sehingga terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena hal tersebut akan meninggalkan kesan yang tidak baik dan akan menambah penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak, karena Penggugat dan Tergugat senyatanya mengakui rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan kesimpulan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan, telah terbukti kebenarannya, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan karena telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 1 memohon agar gugatannya dikabulkan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan- pertimbangan lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah SWT dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21. Namun

Putusan PA. Bengkulu No. 1083/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.17 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai fakta di persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dengan ketentuan tersebut karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sejak awal tahun 2021 dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 yang hingga kini sudah lebih kurang 2 (dua) bulan, disini lain Penggugat dalam surat gugatannya maupun secara lisan dipersidangan menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugatpun meskipun masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pengugat, namun oleh Pengugat tetap ingin bercerai, maka Tergugat dapat menerima atas kehendak cerai dari Pengugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah ditempuh upaya damai melalui mediasi, namun tidak berhasil mendamaikan kedua leha pihak berperkara, Majelis Hakimpun pada setiap persidangan juga telah berupaya menasehati kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali, namun tidak juga berhasil, pihak keluarga kedua belah pihak juga menyatakan mereka sudah tidak bersedia lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian berbagai upaya untuk merukunkan Pengugat dan Tergugat, namun tidak juga berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, yang menyatakan "Suami Isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah".

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan rapuh, oleh karenanya sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah retak dan pecah sebagaimana telah diuraikan diatas adalah ibarat menghimpun barang yang telah retak dan menyambung tali yang telah rapuh, tidak akan membawa maslahat tetapi justru akan membawa mudhorat yang lebih besar

Putusan PA. Bengkulu No. 1083/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.18 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi kedua belah pihak apabila rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa perceraian ini diajukan oleh Penggugat dan oleh karena gugatannya telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.220.000,00 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **H.Hambali,S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H. dan Drs. Dailami** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Susiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh oleh Kuasa Hukumn Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan PA. Bengkulu No. 1083/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.19 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djurna'aini, S.H

H.Hambali, SH., M.H.

Drs. Dailami.

Panitera Pengganti,

Susiana, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp. .000,00
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp. 75.000,00
5. Biaya PNBP	Rp. 20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 220.000,00

(Dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Putusan PA. Bengkulu No. 1083/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.20 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)